



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN DARI HASIL PENGELOLAAN GETAH PINUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pendapatan pengelolaan hutan oleh pemerintah pusat merupakan salah satu sumber pendapatan nasional yang sebagian dikembalikan ke daerah dalam berbagai pola menurut peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sejalan dengan implementasi anggaran yang berorientasi pada kinerja, maka Peraturan Daerah yang mengatur adanya kewajiban memberikan sebagian hasil pengelolaan getah pinus oleh PT. Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2002 tentang Bantuan Pengendalian Lingkungan Dari Hasil Pengelolaan Getah Pinus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN DARI HASIL PENGELOLAAN GETAH PINUS

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2002 tentang Bantuan Pengendalian Lingkungan dari Hasil Pengelolaan Getah Pinus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **17 September** 2008

BUPATI TRENGGALEK



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal **18 - 09- 2008**

Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek,



H. CIPTO WIYONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2008
NOMOR **4A SERI E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN DARI HASIL PENGELOLAAN GETAH PINUS**

I. UMUM :

Bahwa dalam rangka menciptakan sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bahwa dengan telah dialokasikannya dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diterima daerah dari penerimaan sumberdaya alam kehutanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan panas bumi serta perikanan dan untuk menghindari pungutan ganda, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2002 tentang Bantuan Pengendalian Lingkungan dari Hasil Pengelolaan Getah Pinus yang mengatur kewajiban memberikan sebagian hasil dari pengelolaan getah pinus oleh PT Perhutani kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup Jelas
